



**PEDOMAN DAN  
TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO**

***THE RISK MONITORING COMMITTEE  
CHARTER***

<b>CS-00004-L3</b>	Rincian Administratif dari Kebijakan <b><i>Administrative Details of Policy</i></b>
<b>Pemilik Kebijakan <i>Policy Owner</i></b>	Corporate Secretariat
<b>Penyimpan Kebijakan <i>Policy Custodian</i></b>	- Corporate Secretariat - Risk Policy Division
<b>Versi <i>Version</i></b>	6.0
<b>Tanggal Efektif <i>Effective Date</i></b>	12 Desember   December 2023
<b>Tanggal dan Versi Sebelumnya/ <i>Date / Supersedes Version</i></b>	5.1 27 Oktober   October 2020



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO  
THE RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER  
CS-00004-L3**

**DAFTAR ISI / CONTENTS**

1.0	LATAR BELAKANG   <i>BACKGROUND</i>	3
2.0	TUJUAN   <i>PURPOSE</i>	3
3.0	DEFINISI   <i>DEFINITION</i>	4
4.0	STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN <i>STRUCTURE AND MEMBERSHIP</i>	5
5.0	MASA JABATAN   <i>TERM OF OFFICE</i>	6
6.0	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG <i>DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES</i>	6
7.0	NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA <i>VALUES AND WORK ETHICS</i>	8
8.0	WAKTU KERJA   <i>WORKING TIME</i>	8
9.0	RAPAT   <i>MEETING</i>	8
10.0	EVALUASI KINERJA   <i>PERFORMANCE EVALUATION</i>	10
11.0	KONGLOMERASI KEUANGAN <i>FINANCIAL CONGLOMERATE</i>	10
12.0	PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN <i>DISCLOSURE AND REPORTING</i>	11
13.0	LAIN-LAIN   <i>OTHERS</i>	11
14.0	KEBIJAKAN TERKAIT   <i>RELATED POLICIES</i>	12
15.0	TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA <i>EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE</i>	12
	<b>LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM APPENDIX – LEGAL BASIS</b>	13



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO  
THE RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER**  
CS-00004-L3

1.0 LATAR BELAKANG		1.0 BACKGROUND	
1.1. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Perbankan, Dewan Komisaris wajib membentuk antara lain Komite Pemantau Risiko dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko wajib memiliki kebijakan intern yang meliputi pedoman kerja dan tata tertib kerja yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.		1.1. In accordance with regulation of Bank Indonesia and other banking authorities, Board of Commissioners ("BOC") is required to establish among others Risk Monitoring Committee in order to support the implementation of their duties and responsibilities effectiveness. In the context of the implementation of the duties and responsibilities, Risk Monitoring Committee (RMC) shall have an internal policy which includes work guideline and procedure which should be known and binds every member of the Committee.	
1.2. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, PT Bank OCBC NISP Tbk telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan OCBC di Indonesia (selanjutnya disebut "Entitas Utama/EU"), dengan perusahaan terelasi yaitu PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia, dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia.		1.2. In order to implement integrated governance and integrated risk management based on the Financial Services Authority's Regulation, PT Bank OCBC NISP Tbk has been appointed as the Main Entity in the financial conglomerate of OCBC in Indonesia (hereinafter referred to as "the Main Entity"), together with PT OCBC Securities Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia, and PT Great Eastern General Insurance Indonesia as its sister companies.	
1.3. Sehubungan dengan penunjukan Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 di atas serta dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Dewan Komisaris memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Komite Pemantau Risiko untuk turut memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU dalam rangka memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan.		1.3. With regards to the appointment of Main Entity as stated in point 1.2 above and in order to implement comprehensive and effective integrated risk management, BOC gives duty and responsibility to RMC to give recommendation to BOC ME in order to ensure the implementation of integrated risk management based on the characteristic and complexity of the financial conglomerate.	
2.0 TUJUAN		2.0 PURPOSE	
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini bertujuan untuk:		The RMC Charter is intended to:	
2.1. Memberikan batasan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Komite Pemantau Risiko.		Provide scope on duties, responsibilities and authorities of RMC.	

- |   |   |
|---|---|
| <p>2.2. Menerapkan ketentuan terkait Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana yang ditentukan oleh regulator yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Bank.</p> <p>2.3 Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Komite Pemantau Risiko untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> | <p>2.2. Apply the regulations related to Good Corporate Governance (GCG) as determined by the regulator which have not been covered in the Bank's Article of Association.</p> <p>2.3 Give duties and responsibilities to RMC to provide recommendation to BOC and BOC ME.</p> |
|---|---|

<b>3.0 DEFINISI</b>	<b>3.0 DEFINITIONS</b>
3.1 Komite Pemantau Risiko yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait pemantauan pelaksanaan manajemen risiko.	3.1 Risk Monitoring Committee (RMC) hereinafter referred as "Committee" is a Committee established by and responsible to the BOC in assisting to carry out the functions and duties of the BOC in relation to the monitoring of risk management implementation.
3.2 Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3.2 Independent Party is an external party of the Bank without any financial, management, share ownership and/or family relationship with the BOC, the Board of Directors ("BOD") and/or Controlling Shareholders or other relationships with the Bank that may affect his/her ability to act independently.
3.3 Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.	3.3 Executive Officer is an officer of the Bank who is directly responsible to BOD or has a significant influence on the policies and/or operations of the Bank.
3.4 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.	3.4 Financial Services Institution (FSI) is the institution carrying out activities in the sectors of banking, capital market, insurance, pension funds, financing institution, and other FSI as intended in the law concerning the Financial Services Authority.
3.5 Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.	3.5 Financial Conglomerate is the FSIs which are in one group because of ownership and/or control relationships.
3.6 Entitas Utama (EU) adalah LJK induk dari Konglomerasi keuangan atau LJK yang	3.6 Main Entity is the parent FSI of the financial conglomerate or FSI designated by the

ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.

controlling shareholders of the Financial Conglomerate.

4.0	STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN	4.0	STRUCTURE AND MEMBERSHIP
4.1	Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko. c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang perbankan syariah.	4.1	The Committee members must consist of at least 3 (three) members: a. 1 (one) Independent Commissioner; b. 1 (one) Independent Party who has expertise in risk management. c. 1 (one) Independent Party who has expertise in Islamic banking.
4.2	Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.	4.2	The majority of Risk Monitoring Committee members consist of Independent Commissioners and Independent Parties.
4.3	1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.	4.3	1 (one) member of the Sharia Supervisory Board may be a member of the risk monitoring committee.
4.4	Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada Butir 4.1 huruf b dan huruf c dibuktikan dengan: a. wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan b. memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.	4.4	The expertise of Independent Parties as referred to in Point 4.1 letter b and letter c is evidenced by: a. having a risk management certificate as applicable to the BOD; and b. having a certificate of competence that supports the implementation of the functions and responsibilities of the committee.
4.5.	Setiap anggota Komite termasuk ketua Komite, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	4.5.	Each member including the chairman of the Committee shall be appointed and dismissed by the BOD based on the decision of the BOC meeting.
4.6	Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya, kecuali Komite Tata Kelola Terintegrasi.	4.6	Chairman of the Committee can only serve concurrently as Chairman of maximum another committee, except for Integrated Governance Committee.
4.7	Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak dapat merangkap jabatan pada perusahaan finansial lain (termasuk bank, perusahaan keuangan, asuransi, sekuritas, modal ventura, dan lainnya).	4.7	Independent Party of Committee members shall not hold concurrent positions in other financial company (including banks, financial companies, insurance, securities, venture capital, and others).
4.8	Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang berasal dari Anggota direksi.	4.8	Members of the Committee shall not be from the BOD members.

4.9	Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) selama 6 (enam) bulan.	4.9	Former member of BOD or Executive Officer of the Bank or any person defined as related party to the Bank who could affect his/her ability to act independently, shall complete a cooling off period of 6 (six) months before being nominated as an Independent Party of the Committee.
4.10	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 4.9 tersebut di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang bertugas melakukan fungsi pengawasan.	4.10	Provisions referred in Point 4.9 above do not apply to former Directors or Executive Officers who performed supervisory function.
4.11	Anggota Komite wajib memiliki integritas yang baik, yang dibuktikan dengan antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus OJK dan daftar kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.	4.11	Members of Committee shall have good integrity, proven by not being included in the Disqualified List of OJK and list of bad debts, supported by personal statement.
4.12	Pencalonan untuk pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali anggota Komite wajib direkomendasikan oleh Komite Renumerasi dan Nominasi.	4.12	Nomination for appointment and/or re-appointment of the Committee members shall be recommended by the Remuneration and Nomination Committee.

<b>5.0 MASA JABATAN</b>	<b>5.0 TERM OF OFFICE</b>
Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	The RMC term of office is 3 (three) years and may be reappointed based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
<b>6.0 TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG</b>	<b>6.0 DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES</b>
Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengawasi kebijakan manajemen risiko dalam implementasi kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut.	The committee is in charge of and responsible for providing recommendations to BOC in overseeing the risk management policies and implementation of the business including but not limited to following matters:
6.1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.	6.1. Evaluate the suitability of risk management policies and the implementation of the Bank's policies.
6.2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.	6.2. Carry out monitoring and evaluation of the implementation of the duties of the risk management committee and risk management work unit.

- |       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 6.3.  | Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Butir 6.1 dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Butir 6.2 digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.  | 6.3.  | The evaluation results as referred to in Point 6.1 and the monitoring and evaluation results as referred to in Point 6.2 are used to provide recommendations to BOC.   |
| 6.4.  | Mengkaji filosofi Manajemen Risiko secara keseluruhan, guna memastikan keselarasan dengan strategi perusahaan secara umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris;   | 6.4.  | Review the overall risk management philosophy to ensure it is in line with the overall corporate strategy as set by the BOD and approved by the BOC.   |
| 6.5.  | Mengkaji <i>Risk Appetite Statement</i> Bank.  | 6.5.  | Review the Bank's Risk Appetite Statement.   |
| 6.6.  | Mengkaji kebijakan penting dalam rangka Manajemen Risiko yang efektif;   | 6.6.  | Review major policies for effective risk management.   |
| 6.7.  | Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian;  | 6.7.  | Initiate review and action as appropriate for prudent risk management;   |
| 6.8.  | Mengkaji sistem manajemen risiko dan metodologi alokasi modal berbasis risiko;   | 6.8.  | Review risk management system and risk capital allocation methodology.   |
| 6.9.  | Mengkaji cakupan, efektifitas dan obyektifitas manajemen risiko.   | 6.9.  | Review the scope, effectiveness, and objectivity of risk management.   |
| 6.10. | Mengkaji laporan guna memantau dan mengendalikan risiko.   | 6.10. | Review reports to monitor and control risk exposures.  |
| 6.11. | Melakukan pemantauan terhadap risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas dan kategori risiko lainnya, antara lain risiko terkait iklim, siber, teknologi informasi, outsourcing, dan perkembangan risiko lainnya di bidang perbankan yang dapat didelegasikan oleh Dewan Komisaris atau sebagaimana dianggap perlu oleh Komite; | 6.11. | Monitor the credit, operational, market, liquidity and other category of risk such as climate risk, cyber risk, information technology risk, outsourcing risk, and other development of risks in banking as may be delegated by the BOC or as deemed necessary by the Committee. |
| 6.12. | Melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian ( <i>stress testing</i> ).   | 6.12. | Supervise the implementation of risk management related to country risk and transfer risk carried out by the Bank including the implementation of evaluation and stress testing.   |
| 6.13. | Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.  | 6.13. | Carry out other duties and responsibilities given by the BOC from time to time.  |
| 6.14. | Wewenang yang dilimpahkan kepada Komite bersifat independen terhadap, dan tanpa mengurangi wewenang yang telah atau sewaktu-waktu secara khusus  | 6.14. | The authority delegated to the Committee is independent of and without prejudice to the power granted or at any time   |

dilimpahkan kepada pejabat tertentu atau komite lain dibawah Dewan Komisaris;

specifically delegated to specified officers or any other committee of BOC.

<b>7.0</b>	<b>NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA</b>	<b>7.0</b>	<b>VALUES AND WORK ETHICS</b>
7.1.	Komite bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.	7.1.	Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.
7.2.	Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.	7.2.	Committee members shall have good integrity, character and morals as well as comply with the code of conduct of the Bank.
7.3.	Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank	7.3.	Committee members shall maintain the confidentiality of all documents, data and information of the Bank.
7.4.	Anggota Komite harus obyektif, jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	7.4.	Committee members shall be objective, honest and transparent in performing their duties and responsibilities.
7.5.	Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Bank	7.5.	Committee members are prohibited from taking personal gain, either directly or indirectly from the Bank other than a legitimate income which may cause loss to the Bank.
7.6.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan dengan Bank, anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.	7.6.	In the event of a conflict of interest with the Bank, the member of Committee is prohibited from taking actions that may cause a loss to the Bank or reduce the profit of the Bank and shall disclose the conflict of interest in each decision. Disclosure of conflict of interest shall be recorded in the minutes of meetings which at least include the name of the party who has conflict of interest, the main problem and decision making consideration.

<b>8.0</b>	<b>WAKTU KERJA</b>	<b>8.0</b>	<b>WORKING TIME</b>
	Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.		Committee members must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.

<b>9.0</b>	<b>RAPAT</b>	<b>9.0</b>	<b>MEETING</b>
9.1.	Komite dapat melakukan rapat setiap waktu namun setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	9.1.	The Committee may meet at any time but at least once in a month.

- |       |  |      |   |
|-------|--|------|---|
| 9.2.  | Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite.   | 9.2  | Risk monitoring committee meetings are held if attended by the majority of committee members.   |
| 9.3.  | Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada rapat Komite jika dipandang perlu.   | 9.3. | The Committee has the rights to invite any party with relevant experience and expertise at Committee meetings if it is necessary.   |
| 9.4.  | Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka para anggota yang hadir akan menunjuk seorang pemimpin rapat.   | 9.4. | The meeting is chaired by the Chairman of the Committee. In the absence of the Chairman of the Committee, the members present at the meeting shall appoint a chairman of the meeting.   |
| 9.5.  | Komite dapat mengatur sendiri tata tertib rapat, penyelenggaraan rapat, pemanggilan rapat, pengambilan suara dan jalannya rapat, pembuatan risalah rapat dan penyimpanan, serta pemeriksaan risalah tersebut.  | 9.5. | The Committee may regulate its own meeting procedures and in particular the calling of meeting, the notice to be given of such meeting, voting and proceedings, the production and custody of the minutes as well as inspection of such minutes.  |
| 9.6   | Keputusan rapat komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.  | 9.6  | Decisions at committee meetings are first made based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, decision-making is based on a majority vote.   |
| 9.7.  | Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.  | 9.7. | Dissenting opinions which occur in the meetings shall be clearly stated with the reason in the minutes of the meeting.  |
| 9.8.  | Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.  | 9.8. | The results of the Committee meetings shall be stated in the minutes of meetings and shall be well documented.  |
| 9.9.  | Salinan risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, harus didistribusikan kepada semua anggota Komite dan Dewan Komisaris.  | 9.9. | Copy of Committees' Minutes of Meeting signed by all members present, must be distributed to all Committee members and the BOC.   |
| 9.10. | Komite dapat juga mengambil keputusan melalui sirkulasi jika hal-hal yang diusulkan dijelaskan dalam suatu catatan/memo berisi keterangan rinci tentang maksud, lingkup dan implikasi usulan tersebut. Keputusan melalui sirkulasi disetujui oleh seluruh anggota Komite dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Keputusan yang diambil melalui sirkulasi mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu rapat Komite dan | 9.10 | The Committee can also pass a resolution by circulation provided that the business(es) to pass by resolution is explained in a note setting out the details of the proposal that enable the Committee members to understand the meaning, scope and implications of the proposal. The passing of resolution by circulation shall be approved by all Committee members to be submitted to the Board of Commissioners for concurrence. The passing of resolution by circulation shall be |

dicatat dalam notulen rapat Komite berikutnya.

considered valid as if it had been passed at duly convened meeting of the Committee and shall be noted in the minutes of the subsequent meeting of the Committee.

<b>10.0 EVALUASI KINERJA</b>	<b>10.0 PERFORMANCE EVALUATION</b>
10.1 Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya pada akhir tahun buku.	10.1 BOC shall assess the performance of the Risk Monitoring Committee at least at the end of the financial year.
10.2 Penilaian mencakup pemenuhan tugas dan tanggung jawab, kriteria rapat serta rekomendasi, keragaman kapabilitas, pengalaman serta keahlian anggota Komite guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif.	10.2 The assessment includes the fulfilment of duties and responsibilities, meeting criteria and recommendations, diversity of capabilities, experience, and expertise of Committee members to support the effective implementation of BOC's duties and responsibilities.
10.3 Komite juga melakukan evaluasi mandiri ( <i>self-assessment</i> ) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.	10.3 The Committee also conducts self-assessment on the implementation of its duties and responsibilities in accordance with RMC Charter.

<b>11.0 KONGLOMERASI KEUANGAN</b>	<b>11.0 FINANCIAL CONGLOMERATE</b>
Terkait dengan penunjukan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai EU dalam Konglomerasi Keuangan, Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam:	In relation to the appointment of PT Bank OCBC NISP Tbk as Me in the Financial Conglomerate, the Risk Monitoring Committee is responsible for giving recommendation to the BOC of Main Entity in order to implement the authority and responsibility of the BOC of Main Entity in :
11.1 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan, merekomendasikan, dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko terintegrasi secara berkala.</li> <li>Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi melalui pelaporan yang disampaikan oleh Direksi Entitas Utama secara berkala.</li> </ol>	11.1 The implementation of integrated risk management, which include: <ol style="list-style-type: none"> <li>Directing, recommending, and evaluating integrated risk management on regular basis.</li> <li>Evaluating the implementation of integrated risk management policy reported by BOD of Main Entity on a regular basis.</li> </ol>
11.2 Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi, sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan, paling sedikit mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan, merekomendasikan, dan mengevaluasi kebijakan dan</li> </ol>	11.2 The implementation of Integrated Capital Management according to the characteristics and complexity of financial conglomerate business, including at least: <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan, merekomendasikan, and mengevaluasi kebijakan dan</li> </ol>

- strategi pengelolaan permodalan secara terintegrasi.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan secara terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
- a. Directing, recommending, and evaluating integrated capital management policies, and strategies.
- b. Evaluating the implementation of integrated capital management policies and strategies by the BOD of Main Entity.

<b>12.0 PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN</b>	<b>12.0 DISCLOSURE AND REPORTING</b>
Pelaksanaan fungsi Komite wajib dimuat dalam Laporan Tahunan dan situs web Bank paling kurang meliputi:	Committee performance shall be disclosed in the Bank's Annual Report and website including at least:
12.1 Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite.	12.1 Structure, membership, expertise and independency of the Committee members.
12.2. Tugas dan tanggung jawab Komite.	12.2 Committee duties and responsibilities.
12.3. Frekuensi rapat Komite dan tingkat kehadiran anggota Komite.	12.3 The meeting frequency and attendance level of the Committee members.
12.4. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite pada tahun buku	12.4 A brief description of the implementation of the Committee's activities in the financial year.
<b>13.0 KEBIJAKAN TERKAIT</b>	<b>13.0 RELATED POLICIES</b>
13.1 Anggaran Dasar PT Bank OCBC NISP Tbk. Berikut perubahan- perubahannya.	13.1 Articles of Association of PT Bank OCBC NISP Tbk. including its amendment.
13.2 Surat Penunjukan dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. kepada Bank tanggal 10 Maret 2015 perihal <i>Appointment of PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP) as Main Entity</i> .	13.2 The Appointment Letter from OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. to the Bank dated March 10, 2015, regarding the Appointment of PT. Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP) as Main Entity.
13.3. Surat dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. kepada Bank tanggal 17 Juli 2019 perihal PT Great Eastern General Insurance Indonesia sebagai anggota dari Konglomerasi Keuangan OCBC Ltd di Indonesia.	13.3 The Letter from OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. to the Bank dated July 17, 2019, regarding PT Great Eastern General Insurance Indonesia as member of Financial Conglomerate under OCBC Ltd in Indonesia.
13.4. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kode Kebijakan: FCP-00001-L2	13.4 Integrated Governance Policy, Policy code: FCP-00001-L2.
13.5. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kode Kebijakan: FCP-RM-00001-L3	13.5 Integrated Risk Management Policy, Policy Code: FCP-RM-00001-L3.
13.6 Kebijakan Pengelolaan Permodalan Terintegrasi, Kode Kebijakan: FCP-RM-00003-L4.	13.6 Integrated Capital Management Policy, Policy Code: FCP-RM-00003-L4.

<b>14.0 LAIN-LAIN</b>	<b>14.0 OTHERS</b>
14.1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.	14.1 This Committee Charter are binding for every member of the Committee.
14.2. Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan.	14.2 In the event of ambiguity of the provisions of this Charter with the provisions stipulated in the Articles of Association, Banking Authority and/or regulations, then the provisions of Articles of Association, Banking Authority and/or regulations shall prevail.
<b>15.0 TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA</b>	<b>15.0 EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE</b>
15.1 Tanggal Efektif Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.	15.1 Effective Date This Risk Monitoring Committee Charter shall take effect upon the concurrence of the BOC.
15.2 Tanggal Kaji Ulang Berikutnya <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan ini akan ditinjau kembali paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun atau jika terdapat perubahan regulasi maupun ketentuan internal.</li> <li>2. Setiap perubahan yang bersifat material perlu mendapatkan rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.</li> <li>3. Perubahan yang bersifat <i>non material</i> yang tidak menurunkan standar manajemen risiko dapat disetujui oleh Komite Pemantau Risiko dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai pemberitahuan.</li> </ol>	15.2 Next Review Date <ol style="list-style-type: none"> <li>1. This policy will be reviewed no later than within 3 (three) years or if any changes on regulation and internal provisions.</li> <li>2. Any material changes need recommendation from RMC and obtain approval from BOC.</li> <li>3. Non material changes which do not lower the risk management standard shall be approved by RMC and duly notified to BOC.</li> </ol>

<b>LANDASAN HUKUM</b>	<b>LEGAL BASIS</b>
Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini adalah:	<i>Regulations used as reference of this Risk Monitoring Committee Charter are</i>
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.	1. OJK Regulation No. 12/POJK.03/2021 dated 30 July 2021 concerning the Commercial Banks.
2. Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	2. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Unit.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	3. OJK Regulation No. 17/POJK.03/2014 concerning Implementation of the Integrated Risk Management for the Financial Conglomerate.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	4. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2014 concerning Implementation of the Integrated Governance for the Financial Conglomerate.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	5. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.	6. OJK Regulation No.26/POJK.03/2015 dated 4 December 2015 concerning the concerning the Minimum Integrated Capital Provision for Financial Conglomeration.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum.	7. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated 22 March 2016 regarding Risk Management for Commercial Banks.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	8. OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 dated 29 July 2016 regarding Annual Report of Issuers and Public Companies.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	9. OJK Regulation 17 Year 2023 dated 14 September 2023 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	10. OJK Regulation No. 65/POJK.03/2016 ated 28 December 2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Bank and Sharia Business Unit.

- 
- |  |   |
|--|---|
| 11. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | 11. Bank Indonesia Circular Letter No.12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning Implementation of <i>Good Corporate Governance</i> for Sharia Banks and Sharia Business Unit. |
| 12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan            | 12. OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 concerning the Implementation of the Integrated Risk Management for the Financial Conglomerates.               |
| 13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.                | 13. OJK Circular Letter No. 15/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 concerning Implementation of Integrated Governance for the Financial Conglomerate.                             |
| 14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.                                | 14. OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Bank.   |
| 15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.                                       | 15. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.                                      |